

PELAKSANAAN AKAD QARDH WA AL-IJARAH PADA PRODUK DANA TALANGAN PENDIDIKAN DI KOPERASI MITRA DHUAFAB CABANG KADUGORA

¹Selly Sri Wulandari, ²Neni Nuraeni, ³Mila Badriyah

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: sellysri05@gmail.com, nuraeniabdul@gmail.com, mina_bila@yahoo.co.id

ABSTRACT

The education bailout product (DTP) is a solution for members who have difficulty paying fees to complete their children's education. This study aims to determine how the implementation of the qardh wa al-ijarah contract on the DTP product and to know the review of Sharia Economic Law on the implementation of DTP. The method used is descriptive that is to explain how the implementation of the qardh wa al-ijarah contract on the DTP product. Based on the results of the study it was concluded that the implementation of the qardh wa al-ijarah contract on the DTP product used the qardh wa al-ijarah agreement, where the qardh contract was a KOMIDA & members' debt and agreement agreement, while the ijarah contract was a KOMIDA agreement and members where members were willing to pay for educational services. According to the review of Sharia Economic Law in DSN MUI Fatwa No.29 of 2002 as a reference for the implementation procedure of DTP products and the muqalah fiqh principle is contradictory because the benefits of the Ujrah given are based on the bailout funds provided, so that the law is riba and does not meet Islamic economic values as basic principles muamalah.

Keyword: *Contract qardh, Contract ijarah, The Education Bailout*

ABSTRAK

Produk dana talangan pendidikan (DTP) merupakan solusi bagi anggota yang mengalami kesulitan pembayaran biaya untuk menyelesaikan pendidikan anaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad *qardh wa al-ijarah* pada produk DTP dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan DTP. Metode yang digunakan adalah deskriptif yaitu untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan akad *qardh wa al-ijarah* pada produk DTP. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan akad *qardh wa al-ijarah* pada produk DTP menggunakan akad *qardh wa al-ijarah*, dimana akad *qardh* merupakan perjanjian utang piutang KOMIDA & anggota, sedangkan akad *ijarah* merupakan perjanjian KOMIDA dan anggota dimana anggota bersedia membayar jasa pengurusan pendidikan. Menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Fatwa DSN MUI No.29 Tahun 2002 sebagai acuan prosedur pelaksanaan produk DTP dan prinsip *fiqh muamalah* itu bertentangan karena keuntungan *ujrah* yang diberikan didasarkan atas dana talangan yang diberikan, sehingga hukumnya riba dan belum memenuhi nilai-nilai ekonomi syariah sebagai dasar prinsip muamalah.

Kata Kunci: Akad *Qardh*, Akad *Ijarah*, Dana Talangan Pendidikan

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin maju, produk-produk yang inovatif pun bermunculan secara beragam sehingga beberapa produk pembiayaan pun semakin banyak seperti praktik pembiayaan dana talangan pendidikan yang menjadi solusi bagi anggota yang mengalami kesulitan pembayaran biaya untuk anak-anaknya dalam melanjutkan atau menyelesaikan pendidikannya.

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 berisi bahwa: "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran". Hal ini membuktikan adanya langkah pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Kenyataan tidak semua orang dapat memperoleh pendidikan yang layak. Hal ini dikarenakan berbagai faktor, termasuk mahalannya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan.¹

Dana talangan pendidikan merupakan dana yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk keperluan dalam hal yang bersangkutan dengan pendidikan misalnya dalam pembayaran uang gedung sekolah, SPP yang nunggak dan sebagainya.

Persoalan mendasar yang sering dialami oleh masyarakat adalah dengan terhambatnya biaya dalam melanjutkan pendidikan bagi anak-anaknya. Dengan kondisi tersebut masyarakat memandang dengan adanya pembiayaan dana talangan pendidikan dapat menjadi solusi yang cukup menarik. Melihat hal tersebut, KOMIDA menawarkan produknya untuk membantu mewujudkan cita-cita atau keinginan anak anggota dalam

melanjutkan pendidikannya. Maka di sini adanya produk dana talangan pendidikan di Koperasi Mitra Dhuafa.

Akad yang digunakan dalam produk dana talangan pendidikan di Koperasi Mitra Dhuafa adalah *qardh wa al-ijarah*. Pembiayaan yang ditujukan kepada anggota yang ingin melanjutkan pendidikan anaknya. Akad *qardh wa al-ijarah* sendiri biasanya digunakan dalam pembiayaan pengurusan dana talangan haji di Lembaga Keuangan Syariah. Dimana akad tersebut merujuk pada fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji lembaga Keuangan Syariah yang memutuskan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan prinsip *al-ijarah* sesuai Fatwa DSN MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2001.
2. Jasa pengurusan haji yang dilakukan oleh LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
3. Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.²

Secara terminologi, *qardh* berarti menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat.³ Kata *qardh* berasal dari bahasa Arab yang berarti memotong dan berasal dari kata *qirad*.⁴ *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau

¹ Ferdi W. P "Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis." Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Edisi 4 Vol.19 (2013): hlm. 568

² Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No 29/DSN-MUI/IV/2002" tentang `Syariah

³ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, Cet. ke-1 (Jakarta: Selemba Empat, 2009), hlm.326

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 342

diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁵

Wahbah al-Zuhaili, dalam kitab *al-Muamalat al-Maliyah al-Mu'sirah*, menjelaskan arti *qardh* secara bahasa, *al-qardh* berarti sebagian (*al-qath'*) karena harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman.⁶ Hakikat *al-qardh* adalah suatu pertolongan dan rasa kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan tempat untuk mencari suatu keuntungan bagi orang yang meminjamkan, dimana di dalamnya terdapat penambahan dalam pengembalian harta itu. Tetapi esensi dari *qardh* itu adalah memiliki rasa kemanusiaan dan nilai sosial yang penuh kasih sayang untuk membantu dalam keperluan peminjam. Dimana Allah berfirman dalam QS. Al-Miadah ayat 2 yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁷

Bagi yang meminjamkan harta kemudian dia melakukan pengambilan keuntungan maka perjanjian *al-qardh* batal. Hai ini sesuai dengan kaidah yang mengatakan setiap piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang adalah riba atau haram hukumnya bagi orang yang meminjamkan lalu ia mengambil keuntungan dalam harta

yang dipinjamkan.⁸

Sedangkan secara bahasa, arti *ijarah* sebagaimana dijelaskan dalam Kitab *al-Qamus al-Muhith* karya Fairuz Abadi, adalah jual beli manfaat. Oleh karena itu *ijarah* secara etimologis adalah imbalan atas perbutan.⁹ Berdasarkan terminologi, *ijarah* adalah memindahkan kepemilikan fasilitas dengan imbalan. Penyewaan dalam sudut pandang Islam meliputi dua hal, yaitu penyewaan terhadap potensi atau sumber daya manusia, dan penyewaan terhadap suatu fasilitas. Secara substansial, akad *ijarah* merupakan pemberian kepemilikan (*tamlik*) atas jasa atau manfaat barang sewaan.¹⁰

Menurut Muhammad syafi'i Antonio *al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang ini sendiri.¹¹ Menurut Sabiq, sewa adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹²

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada akad jual beli objeknya adalah barang, sedangkan pada akad *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.¹³

Dari jasa pengurusan dana talangan

⁸ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, Cet. ke-1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm.266

⁹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Akad Ijarah dan Ju'alah*, Cet. ke-1 (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017) hm.2

¹⁰ Tim Laskar pelangi, *Metedeologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm.278

¹¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Prenadamedia, 2012), hlm.245

¹² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Cet. Ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hln.185

¹³ Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah: dari Teori ke Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 89

⁵ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 131

⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Tabarru'*, Cet. Ke-3 (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm.75

⁷ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, cet ke-1, (Bandung: CV Penerbit Dipenegoro, 2005) hlm. 31

pendidikan, pihak KOMIDA berhak mendapatkan *ujrah*. *Ujrah* merupakan salah satu rukun *ijarah*. *Ujrah* merupakan 'imbalan/pembanding) terhadap manfaat yang diterima oleh penerima sewa. *Ujrah* tersebut telah ditentukan oleh pihak KOMIDA sebesar 12%/tahun atau sekitar 1%/bulan. Jadi *ujrah* atau upah dalam dana talangan pendidikan ini sebagai biaya jasa kepengurusan oleh pihak koperasi, yang dibebankan atas dana talangan pendidikan. Sedangkan dalam akad *qardh* suatu pinjaman yang diberikan tidak boleh ada tambahan dalam pengembaliannya.

Oleh karena itu pelaksanaan akad *qardh wa al-ijarah* pada produk dana talangan pendidikan harus sesuai dengan ketentuan fatwa yang digunakan dan nilai-nilai ekonomi syariah sebagai dasar prinsip *fiqh muamalah*.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis yaitu deskriptif karena untuk menggambarkan dan menjelaskan pelaksanaan akad *qardh wa al-ijarah* pada produk dana talangan pendidikan, selain itu untuk menganalisis pelaksanaan akad *qardh wa al-ijarah* pada produk dana talangan pendidikan dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah. Maka atas dasar aturan hukum Islam penulis akan mengkaji dengan mengambil judul penelitian "Pelaksanaan Akad *qardh wa al-Ijarah* pada Produk Dana Talangan Pendidikan di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kadungora"

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Akad *Qardh wa al-ijarah* pada Produk Dana Talangan Pendidikan

Produk dana talangan pendidikan ini merupakan produk yang memudahkan bagi anggota dimana produk ini menjadi solusi bagi anggota yang mengalami kesulitan pembayaran biaya untuk anak-anaknya dalam melanjutkan sekolah atau menyelesaikan

sekolahnya. Produk dana talangan pendidikan ini juga di Koperasi Mitra Dhuafa menggunakan margin sebesar 12% pertahun dimana margin dalam produk dana talangan pendidikan merupakan margin yang paling kecil dari margin pembiayaan lainnya. Dana talangan pendidikan ini pembayarannya bisa diangsur atau secara tunai dan jangka waktu dari dana talangan pendidikan ini bisa selama 50 minggu, 75 minggu, 100 minggu, 125 minggu dan 150 minggu. Berikut prosedur dana talangan pendidikan:

1. Prosedur pembiayaan dana talangan pendidikan di Koperasi Mitra Dhuafa. Adapun prosedur dalam pembiayaan dana talangan pendidikan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Calon anggota harus menjadi anggota resmi KOMIDA terlebih dahulu.
 - b. Apabila anggota sudah resmi menjadi anggota KOMIDA maka anggota harus mengikuti kumpulan setiap minggunya.
 - c. Setelah itu anggota mengajukan akan melakukan pengajuan pembiayaan dana talangan pendidikan, maka di sini petugas melakukan survei dan uji kelayakan usaha anggota dan membuat realisasi pembiayaan sesuai yang dibutuhkan oleh anggota.
 - d. Setelah melakukan survei dan masuk pada minggu ketiga, di tempat kumpulan anggota, anggota melakukan pengajuan di depan anggota lainnya dan menjelaskan akan melakukan pembiayaan yang akan dilaksanakan. Kemudian petugas lapang memberikan arahan kepada anggota untuk melakukan persyaratan seperti mengisi formulir permohonan pembiayaan, surat keterangan dari sekolah

terkait biaya sekolah, dan syarat foto pelajar yang harus difoto.

- e. Apabila persyaratan sudah dipenuhi maka, persyaratan tersebut diberikan kepada petugas lapang dan akan dianalisa oleh petugas lapang dan manager cabang.
- f. Setelah dianalisa atas kelengkapan persyaratan dari anggota terselsaikan. Apabila sudah masuk minggu keempat pembiayaan anggota dicairkan dan pihak KOMIDA mengantarkan anggota ke sekolah untuk melakukan pembayaran pembiayaan pendidikan kepada pihak sekolah/perguruan tinggi/kursus siswa.
- g. Setelah diputuskan melakukan pencairan maka di sinilah proses akad *qardh wa al-ijarah* dilaksanakan dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak yaitu antara petugas KOMIDA dan anggota.
- h. Kemudian petugas lapang meminta bukti pembayaran resmi kepada pihak sekolah/perguruan tinggi/lembaga kursus.
- i. Setelah semua pengurusan terselesaikan, dan anggota paham akan ketentuan yang diberikan oleh pihak KOMIDA, anggota wajib menyetorkan angsuran disetiap minggunya.¹⁴

2. Pelaksanaan akad *qardh wa al-ijarah* pada produk dana talangan pendidikan

Dalam produk dana talangan pendidikan akad yang digunakan adalah akad *qardh wa al-ijarah* dimana akad tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara pihak Koperasi Mitra Dhuafa dan anggota. Pelaksanaan akad *qardh* dalam dana talangan pendid-

dikan merupakan perjanjian utang-piutang antara KOMIDA dan anggota yang akan digunakan dalam pembayaran biaya pendidikan anak anggota. Talangan pendidikan yang disediakan adalah mulai dari Rp.1000.000-5.000.000,- selebihnya apabila ada kekurangan biaya tersebut ditanggung sendiri oleh anggota.

Dana talangan tersebut diangsur dengan beberapa jangka waktu selama 50,75,100, dan 150 minggu. Dalam produk dana talangan pendidikan ini menggunakan margin sebesar 12% pertahun atau selama 50 minggu, dan apabila lebih dari satu tahun atau 50 minggu margin tersebut bertambah mengikuti lamanya jangka waktu yang digunakan. Contohnya adalah misalnya kita meminjam pembiayaan pendidikan sebesar Rp.5000.000,- dengan jangka waktu 50 minggu :

Rp. Biaya talangan x margin = biaya margin

Rp. 5000.0000 x 12% = Rp. 600.000

Rp. 5000.000 + Rp. 600.000 = Rp. 5.600.000,-

Rp. 5.600.000: 50 = Rp. 112.000,-

Jadi yang harus dibayarkan oleh anggota dengan jangka waktu selama 50 minggu adalah sebesar Rp. 112.000,- per minggu.

Sedangkan dengan jangka waktu selama 75 minggu :

Rp. 5000.000 x 18% = Rp. 900.000

Rp. 5000.000 + Rp. 900.000 = Rp. 5.900.000,-

Rp. 5.900.000 : 75 = Rp. 78.600

Begitu pun seterusnya semakin lamanya jangka waktu dan besarnya margin semakin kecil pembayaran angsurannya.¹⁵ Sistem margin yang digunakan dalam pembiayaan produk dana talangan pendidikan ini adalah sistem margin menurun atau dikenal dengan

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Anita A. selaku staf lapang di KOMIDA, pada hari Jumat, 20 Maret 2020, pukul 10.30 WIB

¹⁵ Andriani, *Mekanisme Perhitungan Margin Keuntungan Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Walisongo Semarang*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), hlm. 32

sistem *sliding margin*. Jadi *sliding margin* ini memiliki ciri khas seperti piramida terbalik dimana jumlah pokok angsuran ditambah bunga memiliki jumlah menurun terus setiap bulannya.

Akad ijarah dalam dana talangan pendidikan merupakan perjanjian antara KOMIDA dengan anggota untuk memberikan biaya jasa pengurusan pendidikan yang dilakukan oleh pihak KOMIDA. Dimana KOMIDA ini mewakilkan pendaftaran pendidikan atas keperluan anggota dengan anggota bersedia membayar jasa kepengurusan pendidikan kepada KOMIDA.

Jadi di sini jasa pengurusan dana talangan pendidikan yang dilakukan KOMIDA adalah membayar secara langsung ditempat/sekolah dengan dihadiri oleh anggota itu sendiri. Jadi tidak ada perjanjian lain yang dilakukan KOMIDA dengan pihak lain hanya antara pihak anggota dan pihak KOMIDA apabila mengikuti pembiayaan dana talangan pendidikan maka anggota pun harus bersedia membayar jasa kepengurusannya. Secara teknis penulis menilai bahwa jasa pengurusan pendidikan yang dilakukan oleh KOMIDA dipersyaratkan atas pemberian dana talangan pendidikan.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Akad *Qardh wa al-Ijarah* pada produk Dana Talangan Pendidikan di Koperasi Mitra Dhuafa

Produk dana talangan pendidikan ini ditujukan untuk membantu para anak anggota yang mengalami kesulitan dalam pembayaran biaya pendidikan. Karena pada hakikatnya akad *qardh* adalah suatu pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan tempat untuk mencari keuntungan bagi orang yang meminjamkan, dimana di dalamnya terdapat penambahan dalam

pengembalian itu. Tetapi esensi dari *qardh* itu adalah memiliki rasa kemanusiaan dan nilai sosial yang penuh kasih sayang untuk membantu dalam keperluan peminjam.

Bagi yang meminjamkan harta kemudian dia melakukan pengambilan keuntungan maka perjanjian akad *qardh* adalah batal. Hal ini sesuai dengan kaidah yang mengatakan setiap piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang adalah riba atau haram hukumnya bagi orang yang meminjamkan lalu ia mengambil keuntungan dalam harta yang dipinjamkan.¹⁶

Objek dari pinjaman *qardh* biasanya alat tukarnya adalah uang atau lainnya dimana pinjaman tersebut merupakan transaksi pinjaman murni tanpa ada adanya bunga yang diberikan kepada peminjam ketika mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan uang pokonya saja di waktu yang telah ditentukan.¹⁷

Sesuai dengan Kaidah Fikih terkait Riba yaitu:

كُلُّ قَرْضٍ جَرٍّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبًا

“Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba”¹⁸

Arti riba secara etimologis bertambah (*al-ziyadah*). Di samping itu, *al-riba* secara bahasa juga berarti tumbuh (*al-numu*), meningkat/ menjadi tinggi (*al-'uluw*), menjulang (*al-rif'ah*). Menurut Ibn Qudamah al-Maqdisi, dalam kitab *al-mughni*, menjelaskan bahwa riba secara istilah adalah pertambahan atas (pertukaran) harta khusus, yakni harta yang diukur dengan timbangan dan takaran, baik

¹⁶ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Mamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan,...*hlm. 266

¹⁷ Ascarya, *akad dan Produk Bank Syariah*, Cet ke-4 (Jakarta: PT: Raja Garfindo Persada, 2102), hlm. 16

¹⁸ <https://pengusahamuslim.com/1057-riba-al-qardh-riba-dalam-hutang-piutang.html> (online, diakses pada tanggal 12 Mei 2020, pukul 11.00 WIB)

tambahan tersebut terjadi terhadap sesama harta yang ditakar maupun yang ditimbang atau karena penanggungan pembayaran atas pertukaran harta yang sejenis.¹⁹

Ketentuan umum *al-qardh* berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 yaitu:

1. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, maka LKS dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.²⁰

Maka di tarik kesimpulan dari ketentuan Fatwa tentang *al-qardh* ini adalah pada dasarnya *qardh* merupakan pinjaman yang diberikan LKS kepada nasabah dengan mengembalikan lagi pinjaman sesuai jumlah yang dipinjamkan tanpa adanya tambahan atau imbalan. Dalam produk dana talangan pendidikan akad *qardh* adalah pinjaman yang

diberikan KOMIDA kepada anggota yang digunakan untuk membayar biaya pendidikan.

Ijarah dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang/jasa (*mu'jir*) dan pihak lain berkedudukan sebagai pengguna/penerima manfaat barang/jasa (*musta'jir*). Arti *ijarah* secara bahasa, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Qamus al-Muhith* karya al-Fairuz Abadi, adalah jual-beli manfaat. *Ijarah* merupakan kata dasar (*mashdar*) yang semakna dengan kata *al-ajr* yang berarti perbuatan (*al-fil*). Oleh karena itu, arti *ijarah* secara etimologis adalah imbalan atas perbuatan.

Akad *ijarah* dalam produk dana talangan pendidikan adalah akad yang digunakan oleh KOMIDA bentuk kompensasi atas kepengurusan yang dilakukan KOMIDA dalam membayar biaya pendidikan. Maka dari itu anggota harus bersedia membayar upah atas jasa kepengurusan pendidikan oleh KOMIDA.

Landasan operasional dalam produk dana talangan pendidikan di KOMIDA merujuk pada Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Lembaga Keuangan Syariah. Ketentuan yang termaktub dalam Fatwa tersebut adalah:

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh* sesuai Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan oleh LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
4. Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh di dasarkan pada jumlah talangan *al-*

¹⁹ Jaih Mubarak dan Hasnudin, *Fikih Muamalah Maliyah : Prinsip-Prinsip Perjanjian*, cet ke-1 (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017) hlm. 60

²⁰ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001*, tentang *Qardh*

Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.²¹

Pada point ketiga pada fatwa tersebut menyebutkan bahwa, jasa pengurusan haji yang dilakukan oleh LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Dengan begitu akad *qardh* dan akad *ijrah* merupakan akad yang terpisah, sehingga dari akad itu berbeda tujuan, dimana akad *qardh* bertujuan untuk saling tolong menolong, sedangkan akad *ijarah* bertujuan untuk memberikan jasa dan mendapat keuntungan dari manfaat yang diberikan. Sedangkan di KOMIDA, pihak KOMIDA setuju memberikan jasa pengurusan dengan selanjutnya anggota bersedia memberikan upah atas jasa kepengurusan yang dilakukan oleh Koperasi Mitra Dhuafa. Jasa pengurusan disini adalah pemberian dana talangan pendidikan yang dibayarkan kepada pihak sekolah. Berdasarkan hal tersebut, jasa atas pengurusan pendidikan yang dilakukan oleh KOMIDA dipersyaratkan dengan pemberian dana talangan pendidikan. Maka keuntungan *ujrah* yang diberikan kepada pihak KOMIDA itu berdasarkan dana talangan yang diberikan.

Pengetahuan prinsip-prinsip *fiqh muamalah* ini penting terutama untuk melakukan kajian terhadap transaksi ekonomi modern saat ini. Berikut beberapa prinsip-prinsip *fiqh muamalah* yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa segala bentuk *muamalah* itu adalah boleh, sesuai dengan kaidah *fiqh muamalah* yaitu "*al-ashlu fil mua'amalati al-ibahah*" bahwa segala bentuk dari *muamalah* itu adalah boleh/*mubah*.
2. Harus berdasarkan sukarela atau saling ridha, tanpa mengandung unsur paksaan.

3. Mendatangkan manfaat dan menghindari bahaya (*mudarat*).
4. Memelihara keadilan.
5. *Atta'awun* (saling tolong menolong)

Disini jika produk dana talangan pendidikan ditinjau juga dari prinsip syariah tersebut, maka hampir sesuai dengan prinsip *fiqh muamalah*, namun belum sempurna sesuai, karena pada poin ketiga dikatakan bahwa harus mendatangkan manfaat dan menghindari *mudarat*, sedangkan melihat dalam pelaksanaan akad *qardh wa al-ijarah* betul mendatangkan manfaat bagi anggota sehingga bisa melanjutkan pendidikan anaknya, namun ada *mudharat*-nya juga yaitu dari keuntungan *ujrah*-nya yang didasarkan atas dana talangan yang diberikan, maka hal itu hukumnya riba.

Maka dari itu ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan akad *qardh wa al-ijarah* di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Kadungora itu belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 29 tahun 2002 tentang Pengurusan Pembiayaan Haji Lembaga Keuangan Syariah dimana sebagai acuan prosedur pelaksanaan akad *qardh wa al-ijarah* pada produk dana talangan pendidikan, karena dalam keuntungan *ujrah* yang diberikan itu berdasarkan dana talangan yang diberikan. Begitupun dengan prinsip *fiqh muamalah*, itu belum sesuai karena dalam pelaksanaan akad *qardh wal al-ijarah* dalam produk dana talangan pendidikan masih mendatangkan *mudharat* yaitu adanya riba dalam pelaksanaan produk tersebut sebagaimana disebutkan dalam kaidah *fiqh muamalah* yaitu

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاٌ

"Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itu adalah riba" maka disini belum memenuhi nilai-

²¹ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/IV/2002*, tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah

nilai yang harus ada dalam ekonomi syariah.

SIMPULAN

Setelah melakukan penelitian serta pembahasan dengan melihat langsung antara teori dan praktik, maka dapat ditarik kesimpulan: Dana talangan pendidikan di Koperasi Mitra Dhuafa dalam pelaksanaannya menggunakan akad *qardh wa al-ijarah*. Dimana akad *qardh* dalam dana talangan pendidikan merupakan perjanjian utang-piutang antara KOMIDA dengan anggota yang akan digunakan untuk membayar biaya pendidikan. Sedangkan akad *ijarah* pelaksanaannya dalam dana talangan pendidikan merupakan perjanjian antara KOMIDA dengan anggota untuk memberikan biaya jasa pengurusan pendidikan kepada KOMIDA atas dana talangan pendidikan yang diberikan. Menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada dana talangan pendidikan di Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, pada point ketiga bahwa jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji, sedangkan di KOMIDA dimana keuntungan *ujrah*nya diberikan berdasarkan dana talangan yang diberikan kepada anggota. Kemudian berdasarkan prinsip-prinsip *fiqh muamalah* itu belum sesuai juga karena dalam pelaksanaan akad *qardh wa al-ijarah* pada produk dana talangan pendidikan masih mendatangkan *mudharat* yaitu adanya riba, yang mana tidak memenuhi nilai-nilai ekonomi syariah sebagai dasar prinsip-prinsip *fiqh muamalah*

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, *Mekanisme Perhitungan Margin Keuntungan Pembiayaan Murabahah di*

KJKS BMT Walisongo Semarang, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015)

Antoni, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah, dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

Ascarya, *akad dan Produk Bank Syariah*, Cet ke-4 (Jakarta: PT: Raja Garfindo Persada, 2010)

Arwani, Agus, *Akuntansi Perbankan Syariah: dari Teori ke Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2016)

Dewan Syariah Nasional, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No 29/DSN-MUI/IV/2002" tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah

Dewan Syariah Nasional, *Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001*, tentang *Qardh*

Hakim, Atang Abd., *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Mamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan,...*hlm. 266

Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, cet ke-1, (Bandung: CV Penerbit Dipenegoro, 2005)

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Prenadamedia, 2012)

Mubarok, Jaih dan Hasnudin, *Fikih Muamalah Maliyah : Prinsip-Prinsip Perjanjian*, cet ke-1 (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017)

Mubarok, Jaih dan Hasnudin, *Fikih Muamalah Maliyah :Akad Ijarah dan Ju'alah*, cet ke-1 (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017)

Mubarok, Jaih dan Hasnudin, *Fikih Muamalah Maliyah : Akad tabarru'*, cet ke-3 (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017)

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Cet. Ke-1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)

Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2014)

Tim Laskar pelangi, *Metedeologi Fiqh Muamalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013)

Yaya, Rizal, dkk *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, Cet. ke-1 (Jakarta: Selemba Empat, 2009)

W. P, Ferdi "Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* Edisi 4 Vol.19 (2013): hlm. 568

Wawancara dengan Ibu Anita A. selaku staf lapang di KOMIDA, pada hari Jumat, 20 Maret 2020, pukul 10.30 WIB

<https://pengusahamuslim.com/1057-riba-al-qardh-riba-dalam-hutang-piutang.html> (online, diakses pada tanggal 12 Mei 2020, pukul 11.00 WIB)